

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK
BATU)**

**Dina Fitriani W
Putu Mahardika Adi Saputra**
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The objective of this study is mainly to analyze factors that influence the amount of personal income tax that collected by Batu tax service office in its work areas. In order to address the research questions, this paper utilizes the multiple regression analysis. Shortly, our findings conclude that the most dominant factor that influences our dependent variable is the amount of registered taxpayers.

Keywords: *personal income tax, taxpayer, multiple regression analysis*

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimaksud. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam perkembangannya, kontribusi penerimaan negara yang berasal dari “dalam” terus diharapkan dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri (dalam miliar rupiah)

Tahun	PDN	PPh	PPN	PBB	Pajak Lainnya	Cukai	PDI	P.bukan Pajak
2000	205.335	57.073	35.232	4.456	837	11.287	7.028	89.422
2001	300.600	94.576	55.957	6.663	1.384	17.394	9.567	115.059
2002	298.527	101.873	65.153	7.828	1.469	23.189	10.575	88.440
2003	340.928	115.016	77.082	10.906	1.654	26.277	11.115	98.880
2004	407.558	134.899	87.556	14.673	1.832	29.173	12.742	126.684

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2006.

Keterangan : PDN=Penerimaan Dalam Negeri; PPh=Pajak Penghasilan; PPN=Pajak Pertambahan Nilai; PBB=Pajak Bumi dan Bangunan; PDI=Pajak Perdagangan Internasional.

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri, jika dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2000, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 56%. Pada tahun 2001, 62% penerimaan dalam negeri dihasilkan dari penerimaan pajak. Sedangkan pada tahun 2002 sekitar 70%, tahun 2003 sebesar 71% dan pada tahun 2004 kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri mencapai 69%.

Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan sistem *Self Assesment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *Self Assesment* tersebut merupakan perwujudan dari kegotongroyongan nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan, dan penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan untuk masing-masing penghasilan tersebut dilakukan pembayaran Pajak Penghasilannya.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh warga sebagai orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi. Selaras dengan semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan berkelanjutan. Pajak Penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, secara bertahap harus menjadi instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu merupakan instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara khusus di bidang penerimaan pajak dan bernaung di bawah Departemen Keuangan. KPP Batu resmi berdiri pada tanggal 6 Februari 2002, dengan wilayah kerja meliputi 20 kecamatan. Komponen penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Batu terdiri dari dua macam, yaitu Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas (untuk rincinya dapat dilihat pada Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Batu Tahun 2002 s.d. 2005 (jutaan rupiah)

Jenis Pajak	2002	2003	2004	2005
P P h N o n M i g a s	39.717,55	58.880,59	78.540,12	84.806,55
1. PPh Pasal 21	16.564,59	23.232,36	37.698,60	37.251,86
2. PPh Pasal 22	3.241,56	7.515,12	11.478,20	9.209,86
3. PPh Pasal 22 Impor	1.561,72	4.690,53	5.645,97	4.823,11
4. PPh Pasal 23	4.522,30	4.219,78	7.240,76	8.075,08
5. PPh Pasal 25/29 OP	710,92	939,19	1.277,43	1.791,52
6. PPh Pasal 25/29 badan	6.058,96	6.678,79	1.809,02	12.225,89
7. PPh Pasal 26	1.031,40	3.316,08	3.591,85	557,86
8. PPh final dan FLN	5.993,58	8.283,88	9.797,66	10.868,58
9. PPh non migas lainnya	32,52	4,86	634,25	2,77
P P h M i g a s	0	0	1,98	-1,98
1. PPh minyak bumi	0	0	1,98	-1,98
2. PPh gas alam	0	0	0	0
3. PPh lain minyak bumi	0	0	0	0
4. PPh lainnya gas alam	0	0	0	0
T O T A L	39.717,55	58.880,59	78.542,09	84.804,58

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Batu, 2002-2005.


Keterangan : OP=orang pribadi; FLN=Fiskal Luar Negeri.

Dari data penerimaan pajak di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Batu didominasi oleh PPh Non Migas. Dari tahun 2002 sampai dengan 2005, selalu terjadi peningkatan penerimaan PPh Non Migas, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada setiap komponen pendukung penerimaan PPh Non Migas. Artinya, bahwa komponen pendukung penerimaan PPh Non Migas seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 badan, PPh Pasal 26, dan PPh Non Migas lainnya penerimaannya selalu berfluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan selama periode 2002 sampai dengan 2005. Hanya penerimaan PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri yang semakin meningkat penerimaannya. Meskipun dalam PPh Pasal 25/29 OP, jumlah penerimaannya tidak begitu besar, tetapi tetap menunjukkan kestabilan dalam peningkatan penerimaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam tahun 2003, jumlah penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mengalami peningkatan sebesar Rp. 228.270.615, sedangkan tahun berikutnya masih terlihat adanya peningkatan sebesar Rp.338.233.953 dan tahun 2005 peningkatan yang terjadi cukup besar yaitu Rp.514.103.156. Akan tetapi, dalam PPh Final dan Fiskal Luar Negeri belum menunjukkan kestabilan dalam peningkatan penerimaannya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam penerimaan pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.290.301.307, untuk tahun 2004 peningkatannya sebesar Rp.1.513.782.163 dan untuk tahun berikutnya peningkatan yang terjadi hanya sebesar Rp.1.070.921.434. Sehingga dapat dilihat bahwa peningkatan penerimaan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri mengalami penurunan, sedangkan dalam PPh Pasal 25/29 OP masih bisa mengalami kenaikan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 walaupun jumlahnya belum bisa dibandingkan dengan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri.

Peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 OP tersebut belum sesuai dengan target yang akan dicapai. Mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi yang mampu melebihi target hanya terjadi pada tahun 2003, selebihnya untuk tahun 2002, 2004, dan 2005 belum dapat mencapai target yang ditetapkan (lihat Gambar 1).

Dapat dicermati juga bahwa jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi mengalami peningkatan semenjak 2002 sampai dengan 2005. Penerimaan PPh orang pribadi pada tahun 2002 ke 2003 terlihat naik sebesar 1,32%. Sedangkan untuk penerimaan PPh orang pribadi pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.1.277.425.128 (terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.338.233.953). Untuk tahun 2005, berhasil dikumpulkan penerimaan pajak dimaksud sebesar

Rp.1.791.528.284 (mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.514.103.156). Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sejak berdirinya KPP Batu pada tahun 2002, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi semakin meningkat, tetapi peningkatan tersebut masih belum optimal, karena cenderung belum sesuai dengan target yang akan dicapai.



Sumber: Laporan Penerimaan Pajak KPP Batu, 2002-2005.

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan PPh OP

Terkait dengan kondisi tersebut, akan diangkat tiga permasalahan utama di dalam penelitian ini, yaitu: (i) Apakah banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 yang diterima, ekstensifikasi Wajib Pajak dan rasio pencairan tunggakan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu?; (ii) Seberapa besar hubungan kepekaan perubahan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu sebagai akibat adanya perubahan faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhi (jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 yang diterima, ekstensifikasi Wajib Pajak dan rasio pencairan tunggakan pajak)?; (iii) Diantara faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam model, faktor apakah yang sebenarnya menjadi faktor paling dominan mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu?

B. KAJIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Beberapa ahli memberikan pengertian yang sedikit beragam tentang definisi pajak, diantaranya: Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991) yang mengatakan bahwa: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dapat terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan", kemudian Soemitro (1990), yang menjelaskan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum" dan Sommerfeld (dalam Muqodim,

1993) yang mengartikan pajak sebagai “suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan”.

Walaupun sekilas tampak berbeda, namun kesimpulan umum akan pengertian-pengertian pajak di atas, memiliki beberapa karakteristik serupa yang mengarahkan pajak sebagai sesuatu hal seperti: (i) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya; (ii) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (iii) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (iv) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; (v) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan *budgetair*, yaitu mengatur.

Pajak Penghasilan

Pengertian Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Subekti dan Asrori (dalam Liswatin, 2004), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu Pajak Penghasilan, yaitu: (i) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan; (ii) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku; (iii) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) Subjek pajak dalam negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia; (b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; (c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak; (ii) Subjek Pajak Luar Negeri, yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalah: (a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; (b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: (i) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya; (ii) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (iii) Laba usaha; (iv) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; (b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota; (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan; (v) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; (vi) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (vii) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi; (viii) Royalti; (ix) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; (x) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; (xi) Keuntungan karena pembebasan utang; (xii) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; (xiii) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; (xiv) Premi asuransi; (xv) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya; (xvi) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Pengertian Tarif Progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya, lapisan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
Di atas Rp.25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	10%
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00	15%
Di atas Rp.100.000.000 s.d Rp.200.000.000,00	25%
Di atas Rp.200.000.000,00	35%

Sumber: Mardiasmo, 2002.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti terdiri dari dua macam: (1) Variabel Terikat (*Dependent Variable*), yaitu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (Y), yang dapat didefinisikan sebagai jumlah pemasukan per bulan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Batu berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi mulai bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2005; (2) Variabel Bebas (*Independent Variable*) yang meliputi: (i) Jumlah WP OP yang terdaftar (X_1), yaitu banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu setiap bulannya selama periode 2003 sampai dengan 2005; (ii) Jumlah SSP yang diterima (X_2), yaitu banyaknya Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan orang pribadi yang diterima yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Batu setiap bulannya, mulai tahun 2003 sampai dengan 2005; (iii) Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (X_3), yaitu banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru yang berhasil diekstensifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Batu setiap bulannya, dari tahun 2003 sampai dengan 2005; (iv) Rasio Pencairan Tunggakan (X_4), yaitu perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan dengan jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu setiap bulannya, selama periode 2003 sampai dengan 2005.

Deskripsi dan Metode Analisa Data

Penelitian ini mempergunakan data sekunder dengan jenis *time series* yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Batu (Jalan Letjen S. Parman nomor 100 Malang). Periode analisisnya adalah selama 36 bulan (Januari 2003-Desember 2005).

Metode yang dipergunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Batu adalah metode Regresi Linier Berganda, dimana hubungan antar variabel yang dipertimbangkan, dapat disajikan sebagai suatu model fungsional sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4) \dots\dots\dots (1)$$

yang selanjutnya dijabarkan ke dalam model persamaan regresi linier berganda:

$$\text{Ln}Y = \hat{a} + \hat{a}_1\text{Ln}X_1 + \hat{a}_2\text{Ln}X_2 + \hat{a}_3\text{Ln}X_3 + \hat{a}_4\text{Ln}X_4 + \mu \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

Y=jumlah penerimaan PPh OP;

X_1 =jumlah WP OP yang terdaftar;

X_2 =jumlah SSP yang diterima;

X_3 =ekstensifikasi Wajib Pajak;

X_4 =rasio pencairan tunggakan;

\hat{a} =konstanta; $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3, \hat{a}_4$ = koefisien regresi untuk variabel X_1, X_2, X_3, X_4 ;

μ =gangguan atau residual.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Untuk uji normalitas digunakan Test Kolmogorov- Smirnov, dengan kaidah keputusan: jika Asymp. Sig (2 – tailed) sig lebih dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian dengan Test Kolmogorov- Smirnov:

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas

Deskripsi		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37851465
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.164
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.983
Asymp. Sig. (2-tailed)		.288

Sumber: Pengujian data dengan SPSS, 2006.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapat nilai Asymp. Sig (2 – tailed) adalah 0,288, berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa residual model berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Penelitian ini memanfaatkan informasi yang diberikan oleh nilai *tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya multikolinearitas dalam model regresi. Jika nilai TOL masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10, maka hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian nilai TOL dan VIF untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN X 1	.748	1.336
	LN X 2	.786	1.272
	LN X 3	.955	1.047
	X 4	.940	1.064

Sumber: Pengujian data dengan SPSS, 2006.

Dari tabel 5. di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang mempunyai nilai TOL kurang dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satupun variabel independen yang mempunyai nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, penelitian ini memanfaatkan uji ARCH (*Autoregressive Conditional Heterocedasticity*) yang disediakan oleh *software Eviews 3.0*. Dari hasil estimasi di atas, menunjukkan besarnya nilai $(n-p) \cdot R^2$ adalah $(36-2) \cdot 0,560134 = 1,648524$, sementara nilai χ^2_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ sebesar 49,81. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji ARCH tersebut, maka hipotesis nol (H_0) diterima karena χ^2_{hitung} lebih kecil dibandingkan dengan nilai χ^2_{tabel} . Atau dengan kata lain, dalam model empiris yang digunakan tidak ditemukan adanya problem autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.004630	0.001361	3.401315	0.0019
RESID^2(-1)	0.155549	0.178661	0.870639	0.3906
RESID^2(-2)	-0.182326	0.178880	-1.019263	0.3160
R-squared	0.048486	Mean dependent var		0.004518
Adjusted R-squared	-0.012902	S.D. dependent var		0.004879
S.E. of regression	0.004910	Akaike info criterion		-7.710794
Sum squared resid	0.000747	Schwarz criterion		-7.576115
Log likelihood	134.0835	F-statistic		0.789833
Durbin-Watson stat	1.952392	Prob(F-statistic)		0.462843

Sumber: Pengujian data dengan *eviews*.

Untuk lebih jelasnya, berikut hasil pengujian yang menampilkan nilai Obs*R-Squared :

Tabel 7. Hasil Pengujian Autokorelasi (ARCH Test)

F-statistic	0.789833	Probability	0.462843
Obs*R-squared	1.648533	Probability	0.438557

Sumber: Pengujian data dengan *eviews*

Dalam hasil pengujian melalui ARCH Test tersebut, diketahui nilai Obs*R-Squared sebesar 1,648533, sedangkan nilai χ^2_{tabel} sebesar 49,81. Berarti nilai Obs*R-Squared $< \chi^2_{\text{tabel}}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, digunakan *Uji Gleijser*. Untuk hasil absolut residualnya dapat dilihat dalam tabel 8. di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-7.156	3.705		-1.932	.063
LNX1	.719	.379	.357	1.900	.067
LNX2	.195	.103	.346	1.887	.068
LNX3	-.095	.136	-.117	-.701	.489
X4	.013	.007	.300	1.788	.084

Sumber: Pengujian data dengan *SPSS, 2006*.

Hasil tampilan output SPSS di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat signifikansi untuk WP terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan yang lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel independen dapat dinyatakan bebas heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²)

Dari hasil perhitungan didapat nilai R Square sebesar 0,559. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan variabel dependen yaitu WP terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan dapat menjelaskan variabel independen jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi adalah sebesar 55,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,1% dijelaskan oleh variabel dependen lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 9. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748(a)	.559	.502	.40219	2.357

Sumber: Pengujian data dengan SPSS, 2006.

Uji Serempak (Uji F)

Berdasarkan tabel 10 dibawah, nilai F_{hitung} tercatat sebesar 9,830, sedangkan F_{tabel} yang dihasilkan dari hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi 5% serta derajat bebas (df) 4 dan 31 adalah sebesar 2,678. Perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,830 > 2,678$), sehingga terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari variabel WP terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Dari tabel 10 dapat juga diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel-variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.360	4	1.590	9.830	.000(a)
	Residual	5.015	31	.162		
	Total	11.375	35			

Sumber: Pengujian data dengan SPSS, 2006.

Analisis Koefisien Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients (β)	t_{hitung}	Sig.	Standardized Coefficients
(Constant)	-22,522	-2,972	0,006	
X1	3,559	4,594	0,000	0,633
X2	0,949	4,498	0,000	0,605
X3	0,590	2,116	0,042	0,258
X4	0,035	2,418	0,022	0,297

R Square	= 0,559
F Hitung	= 9,830
F Tabel	= 2,678
Sig. F	= 0,000
α	= 0,05

Sumber: Pengujian data dengan SPSS, 2006.

Setelah memasukkan data jumlah WP OP yang terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan dengan menggunakan regresi, diperoleh hasil estimasi seperti tampak pada tabel 11. Variabel dependen pada regresi ini adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (Ln Y), sedangkan variabel independennya adalah WP OP terdaftar (Ln X1), SSP

yang diterima (Ln X2), ekstensifikasi WP (Ln X3) dan rasio pencairan tunggakan pajak (Ln X4). Dari hasil di atas didapati persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LnY} = -22,522 + 3,559*\text{LnX1} + 0,949*\text{LnX2} + 0,590*\text{LnX3} + 0,035*\text{LnX4} + \mu$$

Secara terperinci, adapun pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah WP OP terdaftar (X_1)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, variabel jumlah WP OP terdaftar secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Tanda positif (+) dari koefisien, telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu jika terdapat penambahan jumlah WP OP akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Temuan ini mendukung penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Liswatin (2000) yang menyatakan bahwa WP terdaftar berpengaruh positif (+) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan tabel *Coefficients* dari output SPSS, koefisien regresi variabel ini adalah sebesar 3,559, artinya jika jumlah WP OP yang terdaftar bertambah satu persen (1%), maka besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi akan meningkat rata-rata sebesar 3,559% dengan anggapan variabel lain bersifat konstan atau tidak mengalami kenaikan.

Pada dasarnya, orang pribadi selaku Wajib Pajak memaklumi bahwa pajak yang mereka bayar adalah digunakan untuk menunjang pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan demi menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak WP orang pribadi yang enggan membayar pajak, bahkan kalau bisa dihindari, digelapkan atau paling tidak dilalaikan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran WP untuk membayar pajak, selain itu timbal balik yang diperoleh jika membayar pajak belum tentu dapat dirasakan secara langsung oleh WP.

2. Jumlah SSP yang diterima (X_2)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, variabel jumlah SPT Masa yang diterima secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Tanda positif (+) yang dimiliki oleh koefisien dari variabel ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu jika terdapat penambahan jumlah SSP akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2006).

Berdasarkan tabel *Coefficients* dari output SPSS, koefisien regresi dari variabel jumlah SSP yang diterima adalah sebesar 0,949, artinya jika jumlah SSP yang diterima bertambah satu persen (1%), maka besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi akan meningkat rata-rata sebesar 0,949% dengan anggapan variabel lain bersifat konstan atau tidak mengalami kenaikan.

Bagi pihak WP, SSP atau Surat Setoran Pajak merupakan sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran jumlah pajak yang terutang atau yang dipotong/dipungut. Setelah melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan SSP, maka kewajiban WP orang pribadi selanjutnya adalah melaporkan SPT masa. SPT masa yang dilaporkan adalah dengan menggunakan SSP lembar ke tiga, sedangkan pembayaran pajaknya dengan menggunakan SSP lembar ke dua. SPT yang dilaporkan dalam bentuk SSP tersebut merupakan petunjuk awal tentang aktivitas WP dalam memenuhi peraturan perpajakan sekaligus merupakan alat penelitian kebenaran dari perhitungan jumlah pajak yang terutang dari WP yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, data yang dipakai oleh penulis adalah melihat seberapa banyak jumlah WP yang menyetorkan SSP setiap bulannya dari seluruh WP OP yang terdaftar. Bagi WP yang tidak membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran masa, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pokok pajak yang terutang, dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan bagian bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan. SSP dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melihat secara langsung besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.

3. Ekstensifikasi Wajib Pajak (X_3)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, variabel Ekstensifikasi Wajib Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Koefisien yang ditunjukkan di depan variabel Ekstensifikasi Wajib Pajak (X_3) bertanda positif (+), artinya semakin sering KPP Batu melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak, dalam hal ini pelaksanaan *canvassing*, laporan notaris dan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan instansi yang terkait dengan program ekstensifikasi, maka akan semakin besar pula penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien dari variabel ekstensifikasi WP adalah 0,590, artinya jika ekstensifikasi WP yang dilakukan oleh KPP Batu naik sebesar satu persen (1%), maka besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi akan meningkat rata-rata sebesar 0,590% dengan anggapan variabel lain adalah konstan. Hasil positif (+) yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan temuan Christinawati (2004) yang menyatakan bahwa ekstensifikasi WP berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain apabila terdapat penambahan jumlah WP terdaftar dari hasil ekstensifikasi maka penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi juga akan meningkat.

4. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (X_4)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Koefisien yang ditunjukkan di depan variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (X_4) bertanda positif (+), artinya semakin tinggi Rasio Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Batu maka akan semakin besar pula penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu dari Cahyono (2006) yang menyatakan bahwa rasio pencairan tunggakan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Tabel *Coefficients* dari output SPSS menginformasikan bahwa koefisien regresi dari variabel rasio pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,035, artinya jika rasio pencairan tunggakan pajak bertambah sebesar satu persen (1%), maka besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi akan meningkat rata-rata sebesar 0,035% dengan anggapan variabel lain konstan.

Untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling dominan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi, maka dapat dilihat kemudian nilai koefisien terstandarisasi (beta) terbesar dari variabel independen yang dipertimbangkan di dalam model (Nachrowi dan Usman, 2006). Dari output SPSS dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel WP terdaftar, yang tercatat memiliki nilai koefisien beta terbesar yaitu 0,633. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu jumlah SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan pajak masing-masing memiliki koefisien beta sebesar 0,605; 0,258; dan 0,297. Untuk hasil lengkapnya, dapat dilihat dalam hasil output SPSS berikut ini:

Tabel 12. Hasil Analisis Variabel Paling Dominan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-22.522	7.578		-2.972
	LN _{X1}	3.559	.775	.633	4.594
	LN _{X2}	.949	.211	.605	4.498
	LN _{X3}	.590	.279	.258	2.116
	X ₄	.035	.014	.297	2.418

Sumber: Pengujian data dengan SPSS, 2006.

Perhitungan untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dapat pula dilakukan secara manual, yaitu dengan mempergunakan rumus koefisien terstandarisasi (beta) sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_{in} = \frac{\beta_{in}}{\left(\frac{\sigma_y}{\sigma_{in}}\right)}$$

dimana:

$\hat{\beta}_{in}$ = koefisien terstandarisasi dari variabel independen yang dimaksud;

β_{in} = koefisien yang tak terstandarisasi dari variabel independen yang dimaksud;

σ_y = standard deviasi dari variabel dependen;

σ_{in} = standard deviasi dari variabel independen yang dimaksud.

Di bawah ini disampaikan hasil perhitungan koefisien beta untuk masing-masing variabel independen yaitu WP terdaftar (Ln X1), SSP yang diterima (Ln X2), ekstensifikasi WP (Ln X3) dan rasio pencairan tunggakan pajak (Ln X4):

$$\hat{\beta}_{LnX_1} = \frac{\beta_{LnX_1}}{\left(\frac{\sigma_y}{\sigma_{LnX_1}}\right)} = \frac{3,559}{\left(\frac{0,57008}{0,10145}\right)} = 0,633$$

$$\hat{\beta}_{LnX_2} = \frac{\beta_{LnX_2}}{\left(\frac{\sigma_y}{\sigma_{LnX_2}}\right)} = \frac{0,949}{\left(\frac{0,57008}{0,36352}\right)} = 0,605$$

$$\hat{\beta}_{LnX_3} = \frac{\beta_{LnX_3}}{\left(\frac{\sigma_y}{\sigma_{LnX_3}}\right)} = \frac{0,590}{\left(\frac{0,57008}{0,24959}\right)} = 0,258$$

$$\hat{\beta}_{LnX_4} = \frac{\beta_{X_4}}{\left(\frac{\sigma_y}{\sigma_{X_4}}\right)} = \frac{3,472}{\left(\frac{0,57008}{0,04883}\right)} = 0,297$$

Melalui dua tampilan di atas yaitu perhitungan melalui SPSS dan perhitungan manual, dapat ditarik satu kesimpulan yang sama bahwa variabel WP terdaftar merupakan variabel paling dominan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dengan jumlah koefisien terstandarisasi yaitu sebesar 0,633.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengacu dari uraian bagian sebelumnya dan berdasarkan hasil perhitungan serta pengamatan data secara langsung yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: (i) Dalam kurun waktu selama empat (4) tahun yaitu mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi tetap menunjukkan kestabilan dalam peningkatan penerimaannya, meskipun jumlahnya tidak sebesar penerimaan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan Pasal 21; (ii) Variasi besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu dapat dijelaskan sebesar 55,9% oleh faktor jumlah WP OP yang terdaftar, jumlah SSP yang diterima, ekstensifikasi perpajakan dan rasio pencairan tunggakan pajak.

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, intensifikasi perpajakan (terdiri dari banyaknya surat himbauan yang diterbitkan sebagai upaya peningkatan PPh pasal 25, penerbitan STP, ekualisasi data, pemanfaatan data, dinamisasi PPh pasal 25, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin); (iii) Faktor jumlah WP OP yang terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP, dan rasio pencairan tunggakan pajak secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu; (iv) Faktor jumlah WP OP yang terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP, dan rasio pencairan tunggakan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu; (v) Faktor jumlah WP OP yang terdaftar mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu dengan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,633, kemudian diikuti dengan jumlah SSP yang diterima dengan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,605, selanjutnya rasio pencairan tunggakan pajak dengan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,297 dan terakhir adalah faktor ekstensifikasi WP dengan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,258.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000*. Tentang Pajak Penghasilan.
- Anonim. 2006. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Vol. VIII. No.1. Bank Indonesia : Jakarta.
- Aliman. 2000. *Modul Ekonometrika Terapan*. PAU Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco : Bandung.
- Buchory, Adi Syamsul. 2005. Analysis Factors That Influence of Income Tax Revenue (Case Study at KPP Malang). *Skripsi (SI)*. Ekonomi Pembangunan : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Cahyono, Faried Budi. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada KPP Batu). *Skripsi (SI)*. Ekonomi Pembangunan : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Christinawati, Evi Lusiana. 2004. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan 21 (Studi Kasus pada KPP Batu). *Skripsi (SI)*. Ekonomi Pembangunan : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2001. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Gujarati, Domodar. 1995. *Ekonometrika Dasar (I)*. Erlangga : Jakarta.
- Gunadi. 2001. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Liswatin. 2005. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu Januari 2002 s/d Desember 2003). *Skripsi (SI)*. Ekonomi Pembangunan :

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta : Yogyakarta.
- Markus, Muda dan Yujana, Lalu Hendry. 2002. *Pajak Penghasilan*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Muqodim, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pembaharuan Perpajakan Nasional Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan*. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Nachrowi, Nachrowi D dan Usman, Hardius. 2006. **Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan**. LP FE-UI: Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2004. *Pajak Penghasilan*. PT. Indeks Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Soemitro , Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Eresco : Bandung.
- Sriyanti, Yeni Eka. 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus Pada KPP Malang). *Skripsi (S1)*. Ekonomi Pembangunan : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Suandy, Erly. 2002, *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sulaiman, Wahid. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Andi Offset : Yogyakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri. 2000. *Perpajakan*. UPP AMP YKPN : Yogyakarta.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.